



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 182 /B.XI/HK/91

T E N T A N G

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/184/B.XI/HK/1989 TENTANG
TEAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM KALI BERSIH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peranan dan tugas Team Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Program Kali Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/184/B.XI/HK/1989, dipandang perlu merubah susunan keanggotaannya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 ;
4. Ordonantie Gangguan tahun 1926 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor : 23 tahun 1979 dan Nomor KEP.022/MNTPLH/1979;
7. Keputusan Menteri Negara KLH Nomor KEP-02/MEN.KLH/I/1988.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Merubah lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/184/B.XI/HK/1989 tentang Team Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Program Kali Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sehingga setelah dirubah berbunyi sebagai berikut :

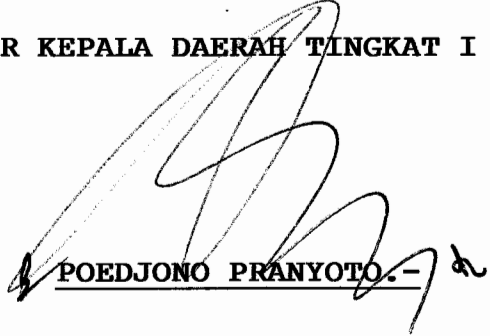
1. Penanggung

1. Penanggung jawab : GUBERNUR KDH TK I LAMPUNG
 - 1.1. Koordinator/Ketua Pelak: Wakil Gubernur Kdh Tk I Lampung
sana merangkap Anggota
 - 1.2. Wakil Ketua merangkap : Ass II Sekwilda Tk I Lampung
Anggota
- 2.a. Sekretaris merangkap Angg : Karo BKLH Setwilda Tk I Lampung
 - b. Wakil Sekretaris bukan : Kabag Ling. Pem Perkotaan Biro
Anggota BKLH Setwilda Tk I Lampung
 - c. Wakil Sekretaris bukan : Kabag Ling. Pem Pedesaan Biro -
Anggota BKLH Setwilda Tk I Lampung
3. Anggota - Anggota :
 - a. Dan Rem 043 Gatam
 - b. Kapolwil Lampung
 - c. Kajati Lampung
 - d. Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh Tk II se Prop Lampung
 - e. Ketua Bappeda Tk I Lampung
 - f. Ketua BKPMK Tk I Lampung
 - g. Kakanwil Dep./Dinas Perindustrian Tk I Lampung
 - h. Kakanwil Dep/Dinas Kesehatan Tk I Lampung
 - i. Kakanwil Dep PU Propinsi Lampung
 - j. Kakanwil Dep. Pertanian Prop Lampung
 - k. Kakanwil Dep. Kehutanan Prop Lampung
 - l. Kakanwil Dep. Perhubungan Prop Lampung
 - m. Kadis Pertanian Tanaman Pangan Tk I Lampung
 - n. Kadis Kehutanan Tk I Lampung
 - o. Karo Hukum Setwilda Tk I Lampung
 - p. Ketua PSL UNILA.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 25-5-1991.-

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN : Disampaikan
kepada Yth :

1. Bp. Menteri Dalam Negeri
di Jakarta
2. Bp. Menteri Negara KLH
di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Tk I Lpg
4. Sdr. Ka Itwilprop Lampung
5. Sdr. Masing-masing Ybs
6. Himpunan Keputusan.